



Universitas
Harkat Negeri

UNIVERSITAS HARKAT
NEGERI

SEKOLAH VOKASI
IK.SPMIL.FSV.01.a

FORM VALIDASI

Nama Dokumen : Sk Dosen Pembimbing Akademik
Nomor Dokumen : 15.05/FSV-HN/2025
Tanggal Disposisi : 27/10/2025
Jenis dokumen : ☒ Surat Keputusan ☐ Peraturan
Sifat : ☐ Rahasia ☐ Mendesak ☐ biasa

Tanggal	Validator	Catatan			Paraf
27/10	wakil Dekan-s Vokasi	☒ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
27/10	Dekan-S Vokasi	☒ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
	Staf Seko	☐ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
		☐ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
		☐ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	

Ket: Formulir ini digunakan sebagai instrumen pendukung pada penetapan SK dan pengesahan peraturan Direktur di lingkungan Politeknik Harapan Bersama



KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI
Nomor: 15.05/FSV-HN/X/2025

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS HARKAT NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi DIII Kebidanan Universitas Harkat Negeri, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Akademik
- b. bahwa nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Akademik pada Program Studi DIII Kebidanan Universitas Harkat Negeri;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4430);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661)
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2674.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Harapan Bersama (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 20/6-2014 No. 49);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 624/B/O/2025 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer YMI di Kota Tegal dan Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal Menjadi Universitas Harkat Negeri di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Harapan Bersama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PADAPROGRAM STUDI D-3 KEBIDANAN UNIVERSITAS HARKAT NEGERI.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Akademik Universitas Harkat Negeri sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal,
pada tanggal 27 Oktober 2025
Dekan Sekolah Vokasi

 Universitas
Harkat Negeri
Sekolah Vokasi

Dr. apt. Heru Nurcahyo, S.Farm., M.Sc.
NIPY 10.007.038

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS
HARKAT NEGERI TENTANG DOSEN PEMBIMBING
AKADEMIK PROGRAM STUDI D-3 KEBIDANAN
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

**DAFTAR PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
PRODI D-3 KEBIDANAN UNIVERSITAS HARKAT NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Nama Pembimbing
1	23070001	YULIA SUKMA	Bdn.Seventina Nurul Hidayah, S.SiT, M.Kes
2	23070002	DHEFFI NANTA ZHYAKIYAH	Adevia Maulidya Chikmah, S.ST, M.Kes
3	23070003	MAULIDA APRILIASTUTI	
4	23070005	NUR AZIZAH	Nora Rahmanindar, S.ST, M.Keb
5	23070006	YUMNA RIZQI LUTFIANA	
6	23070007	JIHAN FARKHATIN IFADAH	Evi Zulfiana, S.ST, MH
7	23070008	AURA WAHYU YULIANA	
8	23070009	NATASYA PUTRI FAOZIYAH	Riska Arsita Harnawati, S.ST, MM
9	23070010	FAJARINA ZALFA SETYAWAN	
10	23070011	EKA ANANDA SAPUTRI	Meyliya Qudriani, S.ST, M.Kes
11	23070012	KENAISHA ADEFA NUR AFQI	
12	23070013	SYAFIQOH DHIYA ULHAQ	Umriaty, S.ST, M.Kes
13	23070014	SEFTIA TARA DINANTI	
14	23070015	CYRILLA AZZAHRA ATHIR FAUZI	Juhrotun nisa SST, MPH
15	23070016	ALVIRA CITRA SYAHRANI	
16	23070017	STEVIA VIA NURLITA	Ratih Sakti Prastiwi, SST, MPH
17	23070018	FRISKA FANESA	
18	23070019	AENI SUSANTI	Istiqomah Dwi Andari, S.ST, M.Kes
19	23070020	SUL FIANTI	

Ditetapkan di Tegal,
pada tanggal 27 Oktober 2025
Dekan Sekolah Vokasi



Dr. apt. Heru Nurcahyo, S.Farm., M.Sc.
NIPY 10.007.038